



## **P U T U S A N**

Nomor:14/Pdt.G/2010/PTA.Bjm.

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

***DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA***

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

**PEMBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di **KABUPATEN TAPIN**. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rini Handayani Sri Budi Hastuti,SH., Muhammad Saleh,SH.,Husrani Noor,SE,SH., pekerjaan Advokat pada Kantor Rini Handayani,SH. & Associates Advokat, beralamat Kantor di Jalan Sultan Adam No.1 Banjarmasin Telp. (0511) 4311 301, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru: 009/2010/SK-KH/PA.Bjb. tanggal 18 Pebruari 2010, dahulu sebagai Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang **PEMBANDING**;

***Melawan***

**TERBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan **KOTA BANJARBARU**, dahulu Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, sekarang **TERBANDING**; -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -

Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 180/Pdt.G/2009/PA.Bjb. tanggal 25 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1431 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

**Dalam Kompensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian; -
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (**TERBANDING**);
- Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di Banjarbaru tanggal 17 Desember 2007 berada dibawah hadhanah Penggugat Kompensi (**TERBANDING**) ;-
- Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Kompensi sebagai ibu kandung yang mengasuhnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan atau dewasa ;
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;-

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi; -
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta tempat terjadinya perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bahwa Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 180/Pdt.G/2009/PA.Bjb. tanggal 25 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Pebruari 2010; -



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 190 ayat (2) RBg, jika para pihak atau salah satu diantara mereka tidak hadir pada waktu pengucapan (putusan), maka isi keputusan itu diperintahkan oleh Ketua untuk disampaikan kepada pihak yang tidak hadir oleh seorang Pegawai yang berwenang dan Pengadilan Agama Banjarbaru telah lalai untuk melaksanakan perintah isi ketentuan tersebut ; -

Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Tergugat dalam hal ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin karena Kuasa Khusus Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin tanggal 4 Pebruari 2010 atas permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Panitera melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2010 Nomor : W15-A12/146/Hk.05/I/2010 ternyata pemberitahuan tersebut isi amar putusannya berbeda dengan yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat hal tersebut mempunyai cacat hukum dan menyatakan syarat-syarat formil tidak terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa kendatipun demikian dalam kapasitas yang sama Surat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 15 Pebruari 2010 Nomor : W15-A12/231/Hk.05/I/2010 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin tentang adanya ralat kesalahan dalam pemberitahuan isi putusan diluar hadir ternyata pula tidak dilampirkan relaasnya, oleh karenanya pemberitahuan tersebut dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perkara ini tidak terpenuhi menurut cara-cara sebagaimana ditentukan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -

## MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;  
Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/  
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 5 Jamadil Awal 1431 Hijriyah oleh Drs. H.M.  
THAHIR AIDY,SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AHMAD SAYUTHI,  
SH.MH. dan Drs.H.EDY NOERFUADY HM,SH.MH. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dengan  
penetapan tanggal 31 Maret 2010, Nomor : 14/Pdt.G/2010/PTA.Bjm. Putusan  
mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan  
ZAHIRANI ASRANI,SHI.,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-

## HAKIM KETUA

dt.

Drs. H. M.THAHIR AIDY,SH.

## HAKIM ANGGOTA

dt.

Drs.H.AHMAD SAYUTHI,SH.,MH.

HM.,SH.,MH.

dt.

Drs.H.EDY NOER FUADY

## PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dt.

ZAHRANI ASRANI, SHI.,SH.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
-	
Jumlah	Rp. 150.000,-